



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnaing Bin Syahrir;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 36 A Makassar dan Jalan Anggrek Nomor 11 Kelurahan Balangnipa, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 14 Desember 2021 Nomor 61/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAING Bin SYAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAING Bin SYAHRIR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (Empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusanya dengan berat 0,30 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAING Bin SYAHRIR pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar 00.45 wita, Terdakwa melintas di Kel. Samatarang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai tepatnya didekat jembatan dan kemudian Terdakwa mampir ke sebuah warung dimana penjaga warung tersebut sering Terdakwa lihat sedang mengonsumsi sabu. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa menanyakan kepada penjaga warung perihal keinginan Terdakwa untuk membeli sabu namun penjaga warung tersebut menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Lel. AHMAD (DPO) di rumah mertuanya yaitu di Jl. Bung tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertuanya Lel. AHMAD, Lel. AHMAD sudah menunggu di depan rumah dan kemudian Terdakwa menemui, dimana Lel. AHMAD langsung bertanya "*kita nasuruh temanku mau ambil barang (maksudnya sabu)*" dan Terdakwa jawab "*iyee dan langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*" dan Lel. AHMAD mengatakan "*ayo mi boncengma*" kemudian Terdakwa membonceng Lel. AHMAD dan mengarahkan Terdakwa untuk lewat di Jl. Jend Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai.

Bahwa sesampainya di depan apotik Rivan Farma di Jl. Jend Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara, Lel. AHMAD berkata "*berhenti ko dulu*" dan belum sempat Terdakwa jawab, Lel. AHMAD mengatakan "*tunggu ma disini*" selanjutnya Lel. AHMAD turun dari motor dan pergi sendirian. Sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian Lel. AHMAD datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengantar Lel. AHMAD kembali pulang ke rumah mertua Lel. AHMAD. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 00.30 WITA, Satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Jend. Sudirman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu dimana ciri-ciri orang yang dicurigai saat itu adalah seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor sedang membawa Narkotika di sekitar Jalan Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sehingga Satuan Resnarkoba dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Polres Sinjai bersama Anggota melakukan pemantauan dan tak lama kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai motor di Jalan Bung Tomo dan kemudian pergi ke tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana Satuan Resnarkoba mengikuti Terdakwa hingga masuk ke tempat Karaoke dan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat netto 1,0310 gram. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 12433/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Barang bukti nomor 12433/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAING Bin SYAHRIR pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar 00.45 wita, Terdakwa melintas di Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai tepatnya didekat jembatan dan kemudian Terdakwa mampir ke sebuah warung dimana penjaga warung tersebut sering Terdakwa lihat sedang me-konsumsi sabu. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa menanyakan kepada penjaga warung perihal keinginan Terdakwa untuk membeli sabu namun penjaga warung tersebut menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Lel. AHMAD (DPO) di rumah mertuanya yaitu di Jl. Bung tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertuanya Lel. AHMAD, Lel. AHMAD sudah menunggu di depan rumah dan kemudian Terdakwa temui, dimana Lel. AHMAD langsung bertanya "*kita nasuruh temanku mau ambil barang (maksudnya sabu)*" dan Terdakwa jawab "*iye dan langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*" dan Lel. AHMAD mengatakan "*ayo mi boncengma*" kemudian Terdakwa membonceng Lel. AHMAD dan mengarahkan Terdakwa untuk lewat di Jl. Jend Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai.

Bahwa sesampainya di depan apotik Rivan Farma di Jl. Jend Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara, lel. AHMAD berkata "*berhenti ko dulu*" dan belum sempat Terdakwa jawab, lel. AHMAD mengatakan "*tunggu ma disini*" selanjutnya Lel. AHMAD turun dari motor dan pergi sendirian. Sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian Lel. AHMAD datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengantar Lel. AHMAD kembali pulang ke rumah mertua Lel. AHMAD. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 00.30 WITA, Satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu dimana ciri-ciri orang yang dicurigai saat itu adalah seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor sedang membawa Narkotika di sekitar Jalan Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sehingga Satuan Resnarkoba dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Polres Sinjai bersama Anggota melakukan pemantauan dan tak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai motor di Jalan Bung Tomo dan kemudian pergi ke tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, dimana Satuan Resnarkoba mengikuti Terdakwa hingga masuk ke tempat Karaoke dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat netto 1,0310 gram. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 12433/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Barang bukti nomor 12433/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak ,mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi memperoleh laporan dari masyarakat adanya tindakan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi bersama Andi Zaenal dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan membuntuti Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.30 WITA di kamar karaoke di jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi menemukan Terdakwa sedang menguasai dan memiliki barang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ahmad sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai atau menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip/bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang diduga Narkotika jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dan menyatakan bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

2. Andi Zaenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi memperoleh laporan dari masyarakat adanya tindakan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi bersama Sudarman Taiyeb dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan membuntuti Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.30 WITA di kamar karaoke di jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi menemukan Terdakwa sedang menguasai dan memiliki barang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ahmad sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai atau menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip/bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang diduga Narkotika jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dan menyatakan bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan semua keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, Terdakwa melintas di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya di dekat jembatan dan kemudian Terdakwa mampir ke sebuah warung dimana penjaga warung tersebut sering Terdakwa lihat sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Terdakwa menanyakan kepada penjaga warung perihal keinginan Terdakwa untuk membeli shabu namun penjaga warung tersebut menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang bernama Ahmad di rumah mertuanya yaitu di Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertua Ahmad, Terdakwa langsung bertemu Ahmad dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ahmad;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membonceng Ahmad untuk mengambil barang diduga narkoba jenis shabu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa sesampainya di depan apotik Rivan Farma, Ahmad memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Ahmad turun dari motor dan pergi sendirian;
- Bahwa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian, Ahmad datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar Ahmad kembali pulang ke rumah mertua Ahmad;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya di tempat kamar karaoke, sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi barang diduga narkoba jenis shabu pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi barang diduga narkoba jenis shabu di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang diduga Narkoba jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diberi nomor barang bukti 12433/2021/NNF tidak mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, Terdakwa melintas di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya di dekat jembatan dan kemudian Terdakwa mampir ke sebuah warung dimana penjaga warung tersebut sering Terdakwa lihat sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Terdakwa menanyakan kepada penjaga warung perihal keinginan Terdakwa untuk membeli shabu namun penjaga warung tersebut menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang bernama Ahmad di rumah mertuanya yaitu di Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertua Ahmad, Terdakwa langsung bertemu Ahmad dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membonceng Ahmad untuk mengambil barang diduga narkoba jenis shabu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa sesampainya di depan apotik Rivan Farma, Ahmad memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Ahmad turun dari motor dan pergi sendirian;
- Bahwa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian, Ahmad datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar Ahmad kembali pulang ke rumah mertua Ahmad;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya di tempat kamar karaoke, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi barang diduga narkoba jenis shabu pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi barang diduga narkoba jenis shabu di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai barang diduga Narkotika jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diberi nomor barang bukti 12433/2021/NNF tidak mengandung Metamfetamina.
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;**
- 2) Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3) Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Zulkarnaing Bin Syahrir yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata "memiliki" berarti mempunyai sesuatu; "menyimpan" berarti menaruh sesuatu di tempat tertentu; "menyediakan" berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diberi nomor barang bukti 12433/2021/NNF tidak mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan ternyata benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, Terdakwa melintas di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tepatnya di dekat jembatan dan kemudian Terdakwa mampir ke sebuah warung dimana penjaga warung tersebut sering Terdakwa lihat sedang mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung tersebut, Terdakwa menanyakan kepada penjaga warung perihal keinginan Terdakwa untuk membeli shabu namun penjaga warung tersebut menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang bernama Ahmad di rumah mertuanya yaitu di Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertua Ahmad, Terdakwa langsung bertemu Ahmad dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ahmad kemudian Terdakwa membonceng Ahmad untuk mengambil narkoba jenis shabu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa sesampainya di depan apotik Rivan Farma, Ahmad memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Ahmad turun dari motor dan pergi sendirian, lalu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian, Ahmad datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengantar Ahmad kembali pulang ke rumah mertuanya kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kamar karaoke, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu di saku celana Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram), sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan rumusan amar tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram) yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" yang pada pokoknya mengatur bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;*

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga mengatur bahwa *pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa;*

Menimbang, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut di atas memberikan pedoman bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan (*mens rea*) kepemilikan narkotika oleh Terdakwa, sehingga dalam menentukan penerapan pasal tidak semata-mata melihat secara tekstual, hal ini bertujuan agar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*, kemudian pada Pasal 1 Angka 15 diatur bahwa *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Bulukumba, kemudian pada saat ingin menggunakan narkotika jenis shabu di Kabupaten Sinjai tepatnya di tempat karaoke, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang memiliki 1 (satu) sachet narkotika

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj



jenis shabu sehingga Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4279/NNF/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor barang bukti 12432/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, hal itu menandakan bahwa kuantitas atau berat netto narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa sangatlah relatif kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berat barang bukti narkoba yang relatif kecil menandakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi dari batasan minimal yang ditetapkan di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaing Bin Syahrir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram) dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Yunus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. dan Rizky Heber, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snj